

KODE ETIK-PENYELENGGARA-PEMILU

2009

Kpts 03/P.KWK-MR/2009 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka tertib dan lancaranya Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Kode etik pelaksana/penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 22 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP No 49 Tahun 2010; Keppres No 54 Tahun 2003; PKPU No 62 Tahun 2009; Keputusan KPU No 31 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Kode Etik Pelaksana/penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2010, mengikat Anggota KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dan seluruh pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2010.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Desember 2009.

Lamp 4 Halaman.